

**KONSEP PASAR TRADISIONAL MENURUT ISLAM**

**(Studi Terhadap Implementasi Pasar Tradisional Syari'ah Az-Zaitun 1  
Surabaya Perspektif Hukum Islam)**



Disusun Oleh :

**Iqom Mukhiqom, S.H.I.**

**NIM: 1220310036**

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan  
Kalijaga Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam  
Program Studi Hukum Islam  
Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah

**YOGYAKARTA**

**2014**

## SURAT PERNYATAAN KESLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Iqom Mukhiqom, S.H.I.  
NIM : 1220310036  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Menyatakan bahwa secara keseluruhan naskah tesis ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 30 Juni 2014



Saya yang menyatakan,

  
Iqom Mukhiqom, S.H.I.

NIM: 1220310036

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iqom Mukhiqom, S.H.I.

NIM : 1220310036

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi, jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juni 2014



Saya yang menyatakan,

Iqom Mukhiqom, S.H.I.

NIM: 1220310036



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : KONSEP PASAR TRADISIONAL MENURUT ISLAM (Studi terhadap Implementasi Pasar Tradisional Syari`ah Az-Zaitun 1 Surabaya Perspektif Hukum Islam)  
Nama : Iqom Mukhiqom, S.HI.  
NIM : 1220310036  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari`ah  
Tanggal Ujian : 19 Juni 2014

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (M.S.I.).

Yogyakarta, 08 Juli 2014

Direktur,

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
NIP.: 19641008 199103 1 002




## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : KONSEP PASAR TRADISIONAL MENURUT ISLAM (Studi terhadap Implementasi Pasar Tradisional Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya Perspektif Hukum Islam)  
Nama : Iqom Mukhiqom, S.HI.  
NIM : 1220310036  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.  
Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.  
Penguji : Dr. Muhammad, M.Ag.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 19 Juni 2014

Waktu : 14.30-15.30  
Hasil/Nilai : A  
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ /Sangat Memuaskan /Cum Laude\*

\* Coret yang tidak perlu

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth,  
Direktur Program Pasca sarjana  
UIN Sunan Kali Jaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KONSEP PASAR TRADISIONAL MENURUT ISLAM**

(Studi Terhadap Implimentasi Pasar Tradisional Syari'ah az-Zaitun 1 Surabaya  
Perspektif Hukum Islam)

Yang ditulis oleh:

Nama : Iqom Mukhiqom, S.Hi  
NIM : 1220310036  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kali Jaga, untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Juni 2014

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

## Abstrak

Pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya merupakan prototipe pasar berbasis syari'ah pertama di Indonesia. Pasar ini didirikan oleh Prof.Dr. Suroso Imam Jadzuli, SE, guru besar EkonoI Islam Universitas Airlangga Surabaya. Prinsip-prinsip syari'ah yang menjadi syarat dan tata tertib bagi para pedagang pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya diantaranya adalah: (1). Halal; (2) Timbangan harus jujur; (3) Bersih; (4) Tidak merokok; (5) Jujur; (6) Murah meriah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dan implementasi pasar syari'ah Az-Zaitun ditinjau dari hukum islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang berorientasi pada perolehan informasi secara tuntas dan komprehensif dengan keragaman variasi yang ada, bukan pada banyaknya sampel yang ada. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitif yaitu peneliti mengkaji dan menganalisa secara mendalam sumber data yang diperoleh, meliputi fakta empiris serta fenomena yang terjadi pada objek penelitian, serta sebab akibatnya kemudian dipaparkan secara jelas dan terstruktur. Teknik pengambilan sampling menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Dengan menggunakan pendekatan normatif berdasar norma dan hukum islam yang berlaku. Penggalan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada informan yang dianggap kaya akan informasi (*rich information*) untuk mendapatkan data yang komprehensif mengenai karakteristik dan implementasi pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya perspektif hukum islam.

Hasil dari penelitian ini adalah eksistensi pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya sangat terganggu dengan adanya *illegal economy activity* yaitu berupa pasar ilegal yang berada di sepanjang jalan Kutisari Selatan Indah XIII. Keberadaan pasar tersebut menganggu kebersihan lingkungan pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya akibatnya pasar menjadi kumuh, para pedagang di pasar ilegal kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Implementasi prinsip-prinsip syari'ah sebagian besar telah terealisasikan dengan baik, namun lembaga *hisbah* yang secara khusus bertugas untuk mengawasi langsung implementasi prinsip syari'ah belum terbentuk, sehingga hal tersebut berdampak pada kurang optimalnya implementasi prinsip-prinsip syari'ah di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya, pada realitanya masih ada pedagang yang menjual rokok selain itu belum semua produk yang ada di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya memiliki sertifikasi halal, sehingga upaya perlindungan terhadap konsumen mengenai kehalalan produk di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya masih belum optimal.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang dijadikan pedoman bagi penulisan tesis ini didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 2003. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘.....	koma terbalik di atas
غ	Gain	F	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong.



## 1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
..... <sup>َ</sup> .....	Fathah	A	A
..... <sup>ِ</sup> .....	Kasrah	I	I
..... <sup>ُ</sup> .....	Ḍammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي ..... <sup>َ</sup>	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و ..... <sup>َ</sup>	Fathah dan wau	Au	a dan u



Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ..... ا ..... ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي ..... ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و ..... و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau

ḍammah transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul aṭfāl
2.	طَلْحَةَ	Ṭalhah

#### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2,	نَزَّلَ	Nazzala

#### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Adapun kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	ar-Rajulu
2.	الْجَلَالُ	al-Jalaālu

## 6. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلَ	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuduna
3.	النَّوْ	An-Nau'u

## 7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aful-kaila wa al-mīzāna/Fa aful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, bi qoulina Alhamdulillahirobbil'alamin karena atas limpahan hidayah taufik-NYA penelitian ini dapat tersusun, yaitu dengan judul: "KONSEP PASAR TRADISIONAL MENURUT ISLAM (Studi Terhadap Implementasi Pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya Perspektif Hukum Islam).

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepangkuan Rasulullah SAW, yang senantiasa mencurahkan syafa'at, tarbiyah-NYA min yaumin hadza illa yaumil qiyamah serta salam ikroman ta'dziman wamahabbatan semoga senantiasa tercurah kepangkuan Ghoutsu Hadzazzaman R.A.

Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan atas terselesaikannya tesis ini kepada berbagai fihak diantaranya :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag. Ketua Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



4. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A. sebagai pembimbing tesis penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan yang cukup bijaksana guna terselesaikannya penulisan tesis ini sebagaimana waktu yang telah ditentukan.
5. Drs. Khalid Zulfa, M.Si sebagai dosen pengampu mata kuliah seminar proposal tesis.
6. Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah berkenan memberi pinjaman berupa literatur yang relevan dan mumpuni terkait tema tesis yang sedang diteliti.
7. Para dosen dan staf sekretariat Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membimbing penulis semasa perkuliahan.
8. Al-Mukarrom Kanjeng Romo KH. Abul Latief Madjid, RA yang senantiasa memberikan jangkungan doa restu, barokah dan nadhdhrohnya yang istimewa kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Al-Mukarrom Agus Abdul Majid Ali Fikri, RA yang selalu memberikan motivasi, bimbingan dan doa kepada penulis.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Masrukhan dan Ibu Sri Purnami yang tak henti-hentinya mencurahkan perhatian, kasih sayang, doa dan bimbingan kepada penulis
11. Adik-adiku yang tercinta Ajid Shokib dan Ummi Khanifah yang tak pernah lelah untuk senantiasa memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.
12. Adikku yang tersayang Desti Setyawati yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan mujahadahnya kepada penulis.

13. Kakek dan enek penulis yang tercinta, yang selalu memberikan doa, wejangan dan semangat bagi penulis.
14. Prof. Dr. Suroso Imam Jadzuli selaku Pendiri sekaligus pemilik pasar syari'ah Az-Zaitun Surabaya yang telah memberikan ijin penelitian di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya.
15. Para pedagang dan pengelola pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya yang telah bersedia memberikan informasi guna penyusunan penelitian ini.
16. Kepada sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Bisnis Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012 yang telah banyak memberikan saran yang membangun penulis dalam penyusunan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa hasil karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharap adanya kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penelitian ilmiah dimasa mendatang. Semoga hasil karya sederhana ini bermanfaat bagi kita semua terkhusus bagi penulis.

Yogyakarta, 30 Juni 2014

Iqom Mukhiqom, S.H.I.  
NIM: 1220310036

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN DIREKTUR .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS.....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Kerangka Teori .....	9
G. Metodologi Penelitian .....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	17

### **BAB II KONSEP PASAR DAN EKSISTENSI PERDAGANGAN ISLAM**

A. Sejarah Pasar dan Perkembangan Ekonomi Islam.....	18
1. Sejarah Pasar .....	18
2. Eksistensi Pasar Pada Masa Rasulullah SAW .....	19

3. Masa Khulafaur Rasydin .....	25
4. Perdagangan pada masa bani Umayyah .....	30
5. Perdagangan pada masa dinasti Abasiyah.....	31
B. Landasan Pokok Etika Bisnis Islam.....	33
1. Tauhid.....	34
2. Keadilan .....	35
3. Kehendak bebas.....	45
4. Tanggung jawab .....	36
5. Kebenaran (al-Haq) .....	37
C. Etika Bisnis Islam .....	37
1. Etika Produksi .....	38
2. Etika Konsumsi .....	40
3. Etika Distribusi .....	45
D. Prinsip-Prinsip Bisnis Dalam Islam .....	46
1. Siddiq yaitu dapat dipercaya (jujur). .....	46
2. Amanah .....	47
3. Tablig .....	48
4. Fatonah .....	49
E. Ketentuan Hukum Islam Tentang Muamalah .....	50
1. Akad .....	50
2. Jual Beli (bai').....	55
F. Mekanisme pasar dalam islam. ....	67
1. Pemikiran Abu Yusuf (731-798M) tentang mekanisme pasar.....	67
2. Pemikiran Al-Ghazali (1058-1111 M) tentang evolusi pasar .....	68
3. Pemikiran Ibn Taimiyah (1263-128 M) tentang intervensi terhadap harga pasar.....	69
4. Pemikiran Ibn Khaldun (1332-1383 M) tentang harga.....	71
G. Urgensi Hisbah.....	72
1. Hisbah untuk mengawasi diri sendiri (Muroqobah Dzatiyah).....	74
2. Pengawasan Eksternal (luar) .....	76

### **BAB III TINJAUAN UMUM PASAR SYARI'AH AZ-ZAITUN 1 SURABAYA**

A. Biografi Prof. Dr. Suroso Imam Jadzuli, SE, pendiri sekaligus pemilik pasar syari'ah Az-Zaitun 1 surabaya.....	81
B. Latar belakang pendirian pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya.....	85
C. Tujuan pendirian pasar syariah az zaitun 1 surabaya.....	88
D. Konsep pasar .....	88
E. Struktur Kepengurusan Pasar.....	98

### **BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PASAR SYARI'AH AZ-ZAITUN 1 SURABAYA**

A. Implementasi Prinsip Syari'ah Di Pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya.....	101
1. Jenis Usaha dan Produk Pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya.....	102
2. Transaksi Perdagangan .....	119
3. Etika Berbisnis Pedagang Pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya.....	128
B. Regulasi Dan Pengawasan Terhadap Mekanisme Pasar.....	134
1. Sistem Pengawasan Mekanisme Pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya.....	134
2. Infrastruktur Pasar.....	139
3. Distorsi Pasar .....	140

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	144
B. Saran .....	146

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>148</b>
-----------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

	Hlm
Tabel 2.1. Wilayah Ekspor Dinasti Abbasiyah.....	37
Tabel 2.2. Wilayah Impor Dinasti Abbasiyah .....	38
Tabel 4.1. Jenis usaha dan produk yang ada di pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya .....	
Tabel 4.2. Penerapan prinsip syari'ah di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya .....	149
Tabel 4.3. Jadwal Pengawasan Keamanan Pasar .....	
Tabel daftar Pedagang di Pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya Klasifikasi jumlah Pedagang menurut Jenis dagangannya	

## DAFTAR GAMBAR

	Hlm
1. Foto kota Aden.....	24
2. Foto pasar San'a .....	25
3. Foto Prof. Dr. Suroso Imam Jadzuli, SE.....	93
4. Foto penghargaan Tokoh Syari'ah Awards 2011 majalah Investor.....	96
5. Foto pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya tampak dari depan .....	99
6. Foto ruang sidang pasar Az-Zaitun 1 Surabaya .....	99
7. Foto seorang pedagang pasar syari'ah Az-Zaitun sedang mengambil stok rokok .....	123
8. Foto persediaan rokok yang diperdagangkan di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya .....	124
9. Foto pedagang daging ayam dan ikan segar di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya .....	126
10. Foto pedagang yang sedang menimbang barang dagangannya .....	130
11. Foto timbangan milik pedagang .....	131
12. Foto Pembubuhan Tanda Tera pada bandul dan timbangan milik	



<b>Yanti pedagang di pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya. ....</b>	
<b>13. Foto Tanda Tera ulang yang dibubuhkan pada alat timbang .....</b>	
<b>14. Foto Tanda Tera .....</b>	<b>132</b>
<b>15. Foto stand pedagang di pasar illegal sepanjang jalan kutasari selatan XIII .....</b>	<b>141</b>
<b>16. Foto stand dagang di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya.....</b>	<b>145</b>
<b>17. Foto Pintu masuk pasar syari'ah Az-Zaitun sebelah timur .....</b>	<b>147</b>
<b>18. Foto lokasi pasar illegal di sepanjang jalan kutasari selatan XIII .....</b>	<b>166</b>

### **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Jaminan Produk Halal.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan tempat yang memiliki *stigma* buruk dan merupakan tempat yang sangat rawan sekali terjadi kecurangan, sebagaimana sabda Rosululloh SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ الْمَسَا جِدْهَا  
وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ الْمَأْسُورَاتُ

Artinya: *Dari Abu Hurairah R.A. bahwa Rosululloh SAW bersabda, “Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah Masjid-masjid dan tempat yang dibenci Allah SWT adalah Pasar” (HR. Imam Muslim).<sup>1</sup>*

Maksud dari hadist di atas adalah bahwa masjid merupakan tempat yang sangat disukai oleh Allah SWT karena masjid merupakan tempat yang digunakan untuk beribadah dan bersujud kepada Allah SWT, sedangkan pasar merupakan tempat yang dibenci oleh Allah SWT karena pasar merupakan tempat untuk mencari harta sehingga seringkali melalaikan manusia. Pada sisi lain keberadaan pasar memiliki fungsi penting diantaranya sebagai sarana dakwah dan pembangunan ekonomi umat. Keberadaan pasar mendapatkan perhatian khusus dari Rosululloh SAW, hal itu ditandai dengan adanya

---

<sup>1</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim* Terj. Abu Fahmi Huadi, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2008) hlm.195

pengawasan langsung yang dilakukan oleh Rosululloh SAW.<sup>2</sup> Dalam melakukan perniagaan di pasar, Rosululloh SAW mengajarkan untuk senantiasa menggunakan landasan ajaran islam, karena tanpa didasari dengan ajaran islam manusia akan cenderung mengikuti hawa nafsunya untuk senantiasa berbuat curang dalam berniaga demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Agar pasar dapat berfungsi optimal dan terbebas dari kecurangan, penipuan, riba dan ketidakadilan, maka Rosululloh SAW membentuk *hisbah* (pengawasan) terhadap pasar-pasar yang ada pada masa itu. Rosululloh SAW mengangkat Said ibn Ash ibn Muawiyah untuk menjadi *muhtasib* (pengawas) untuk mengawasi pasar Mekah, *hisbah* memiliki peranan yang sangat penting untuk melakukan pengawasan dan regulasi terhadap mekanisme pasar dengan agar tercipta mekanisme pasar yang adil..

Pasar berbasis syari'ah pertama di Indonesia adalah pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya yang bertempat di jl. Kutisari Selatan Indah XIII, sebagai pasar tradisional pertama yang menggunakan prinsip-prinsip syari'ah, eksistensi pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 diharapkan menjadi tolok ukur pasar-pasar tradisional berbasis syari'ah berikutnya, terutama dalam upaya penerapan prinsip-prinsip syari'ah pada mekanismenya sebagaimana yang diajarkan oleh Rosululloh SAW, pasar islam pertama di Indonesia ini didirikan di Surabaya oleh Prof.Dr. H. Suroso Imm Zadjuli, guru besar ekonomi Islam dari universitas Airlangga Surabaya sekaligus Pemilik tanah yang digunakan untuk Pembangunan Pasar Az-Zaitun 1 Surabaya. Motivasi

---

<sup>2</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2011) hlm.71

pembangunan pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya ini adalah untuk membantu masyarakat kecil/ pedagang kaki lima yang membutuhkan lahan dagang, sebelumnya para pedagang tersebut berjualan di pasar tumpah yang berada di sepanjang jalan kutisari selatan V, para pedagang tersebut sering kebingungan saat ada penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP karena keberadaan para pedagang kaki lima tersebut mengganggu ketertiban umum. Selain itu, tujuan pendirian pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya adalah untuk menghidupkan lahan sebagaimana yang diajarkan oleh Rosululloh SAW. Pasar Az-Zaitun 1 diresmikan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan pada tanggal 6 Rajab 1431 H/19 Juni tahun 2010 M, adapun di dalamnya terdapat kurang lebih 115 kios dan total luas lahan asar Az-Zaitun 1 adalah 800 m<sup>2</sup>.<sup>3</sup>

Pasar tradisional Az-Zaitun 1 Surabaya menggunakan landasan Prinsip Syari'ah dalam operasionalnya. Pada implementasinya pasar Syari'ah Az-Zaitun belum memiliki lembaga *hisbah* yang secara resmi bertugas untuk memantau penerapan prinsip syari'ah dalam aktivitas muamalah. Padahal peranan lembaga *hisbah* sangat urgen dalam upaya penegakan aturan-aturan syari'ah yang ada. Mekanisme pasar yang baik tidak bisa terlepas dari peranan *hisbah* sebagai pengawas dan penanggung jawab. *Hisbah* secara epistemologi adalah memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran.<sup>4</sup> pada masa Umar Radhiyallahu Anhu *hisbah* memiliki peranan untuk mengawasi

---

<sup>3</sup> Risalah Nur Estetika, *Pasar Syari'ah Az-Zaitun, Prototipe Pasar Yang Berpihak Pada Semua Stakeholder Pasar* dalam <http://Fossei.org/2013/01/pasar-syariah-az-zaitun-prototipe-pasar-yang-berpihak-pada-semua-sakeholder-pasar/> akses tanggal 17/03/2014

<sup>4</sup> Jaribah Bin Ahmad Al-Hartsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2005) hlm.587

kehidupan ekonomi masyarakat dan Umar yang menjadi *muhtasib* (pengawas), ia mengelilingi pasar dengan membawa tongkat di pasar Madinah. Ia memerintahkan beberapa orang seperti Sayyidah Sambara' binti Nuhaik dan Syifa' binti Abdulloh al-Adawiyah sebagai *muhtasib* untuk kalangan muslimah untuk mengawasi pasar di Madinah, serta Sulaiman Ibn Abi Khusaimah dan Abdulloh ibn Utbah ibn Mas'ud sebagai pengawas pasar Madinah.

Umar ibn Khatab adalah orang yang memiliki perhatian paling besar terhadap *hisbah* dibandingkan khalifah lainnya, sehingga sebagian orang mengira bahwa beliau adalah orang pertama yang mencetuskan *hisbah*.<sup>5</sup> Pada masa khalifah Umar R.A. pengawasan pasar dilakukan dengan baik hingga para *stakeholder* pasar pada masa itu terjamin dari kecurangan dan perbuatan yang merugikan. Upaya untuk menegakkan keadilan di pasar tidak akan dapat tercapai dengan baik, tanpa adanya pengawasan dari *muhtasib*.

Pasar Syari'ah Az-Zaitun yang notabenenya sebagai pasar berbasis islam mestinya harus memiliki lembaga pengawasan yang berfungsi untuk melakukan regulasi dan pengawasan terhadap mekanisme pasar, tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan realita di lapangan, Pasar Syari'ah Az-Zaitun belum memiliki lembaga *hisbah*, terutama untuk mengawasi implementasi prinsip-prinsip syari'ah yang menjadi landasan bermuamalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rosululloh SAW. Dari latar belakang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hlm.588

permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di pasar tradisional syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini lebih difokuskan pada analisis masalah yang terkait dengan eksistensi dan implementasi prinsip-prinsip syari'ah di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi pasar tradisional syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya?
2. Bagaimana implementasi Prinsip Syari'ah pada pasar tradisional syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji eksistensi pasar tradisional syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya
2. Untuk menganalisis implementasi Prinsip Syari'ah pada pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat secara teoritis yaitu memberikan sumbangsih dibidang keilmuan hukum islam pada umumnya, dan khususnya yang berkaitan dengan



konsep pasar tradisional dalam islam studi terhadap implementasi pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya perspektif hukum islam.

2. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan manfaat bagi peneliti lainnya yang melkaukan riset berikutnya terhadap hal yang sama maupun yang rlevan terhadap judul penelitian ini. Disamping itu penenlitian ini menjadi masukan yang berupa saran dan kritik yang membangun bagi *stakeholder* pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya.

### **E. Kajian Pustaka**

Terkait dengan pembahasan mengenai pasar tradisional syari'ah yang penulis teliti, penulis menemukan beberapa penelitian yang objek penelitiannya memiliki relevansi terhadap penelitian yang penulis lakukan diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Lia Istifhama Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya pada tahun 2013 dengan judul "*Analisa Pengaruh Rational Emotional Motive dan Preferensi Konsumen Terhadap Harga Pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya*".<sup>6</sup> Pada penelitian ini, Lia Istifhama menganalisis mengenai pengaruh rational emotional motive dan preferensi konsumen terhadap harga yang ada di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya. Fokus penelitiannya membahas motif rasional dan emosional konsumen dan pengaruhnya terhadap harga produk di pasar Az-Zaitun, penelitian ini jenisnya adalah kuantitatif dan kesimpulan hasil penelitiannya adalah motif rasional dan emosional memang jadi pertimbangan dalam decision making yang terbentuk dalam preferensi konsumen tentang

---

<sup>6</sup> Lia Istifhama, *Analisa Pengaruh Rational Emotional Motive dan Preferensi Konsumen Terhadap Harga Pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya*, Tesis, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2013 hlm.137

harga. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lia Istifhama dengan penelitian penulis adalah jenis penelitian yang digunakan oleh Lia Istifhama menggunakan metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif.

Penelitian lain dilakukan oleh Hefy Risada Mahasiswa jurusan Manajemen Pemasaran Syari'ah, Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 2011, dengan judul *Implementasi sifat tablig pada operasional pasar syari'ah Az-Zaitun 1 di Surabaya*.<sup>7</sup> Pada penelitian tersebut, Hefy Risada mengkaji tentang implementasi sifat tablig pada stakeholder pasar syari'ah Az-Zaitun 1. Adapun fokus penelitian yang dilakukan yaitu membahas mengenai sifat *tablig* yang artinya komunikatif dan argumentatif dalam menyampaikan informasi dengan jujur disertai dengan tutur kata yang baik (bi al-Hikmah) dan mudah dipahami oleh konsumen. Pada kesimpulannya implementasi sifat tablig sebagian besar telah diterapkan oleh pelaku pasar yang dilakukan dengan cara empati, proaktif, bijaksana, melayani, informasi, menjalin hubungan persaudaraan, teladan, komunikatif, tegas serta meyakinkan. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan peneliti saudari Hefy Risada adalah penelitian penulis lebih menekankan pada karakteristik, implementasi serta eksistennya di tengah masyarakat sehingga lebih komprehensif dalam mengkaji tentang pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya.

Penelitian lain dilakukan oleh Risyanto mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta pada tahun 2003 dengan judul *Studi*

---

<sup>7</sup> Hefy Risada, *Implementasi Sifat Tablig Pada Operasional Pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 di Surabaya*, skripsi, Surabaya, Universitas Airlangga, 2011 hlm.195

*komparatif tentang mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi politik Ibn Taimiyah (1262-1328 M) dan Adam Smith (1732-1790 M)* Pada penelitiannya tersebut Risyanto memaparkan mengenai komparasi pemikiran tentang mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah dan Adam Smith berkisar seputar kekuatan permintaan dan penawaran dalam mekanisme pasar secara benar, normal dan alamiah. Negara memiliki peran untuk mengembalikan mekanisme pasar kepada keteraturan objektif berdasarkan ajaran-ajaran agama dan melalui hukum-hukum yang dibuat negara.<sup>8</sup> Perbedaan Penelitian Saudra Risyanto dengan Penelitian penulis adalah menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitiannya adalah library reseach saja, kajian penelitiannya tentang pemikiran tokoh yaitu Ibn Taimiyah dan Adam Smith, sedangkan penulis lebih mengkaji secara komprehensif teori tentang pasar dan mengamati langsung fakta empiris tentang mekanisme pasar. Penulis tidak hanya menggunakan jenis penelitian library research (kajian pustaka), tetapi juga menggunakan jenis penelitian field reseach (penelitian lapangan) sehingga dapat menganalisis fenomena konkrit yang terjadi di pasar.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Ulfa Jamiltul Farida pada tahun 2012 dengan judul *Telaah kritis pemikiran ekonomi islam terhadap mekanisme pasar dalam konteks ekonomi islam kekinian*, jurnal ekonomi Islam La Riba Vol VI.<sup>9</sup> Kajian yang dilakukan oleh Ulfa Jamiltul Farida menggunakan metode analitis deskriptif dimana penelitiannya dilakukan dengan mengkaji

---

<sup>8</sup> Risyanto, *Studi Komparatif Tentang Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Politik Ibn Taimiyyah (1262-1328) dan Adam Smith (1723-1790)*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2003) hlm.154

<sup>9</sup> Ulfa Jamiltul Farida, *Telaah kritis pemikiran ekonomi islam terhadap mekanisme pasar dalam konteks ekonomi islam kekinian*, jurnal ekonomi Islam La Riba Vol VI, 2012

dan menganalisis sumber-sumber ilmiah yang memiliki relevansi terhadap penelitiannya, kemudian memaparkan hasil penelitiannya dan memberikan kesimpulan. Jenis penelitiannya menggunakan studi pustaka (*library research*). Ia memaparkan bahwa dalam islam intervensi pemerintah terhadap harga-harga di pasar sangat dihindari dan islam menolak hal tersebut. Selain itu, Ia juga memaparkan bahwa pasar merupakan tempat untuk melakukan aktifitas ekonomi dimana hal tersebut berlangsung secara alamiah, proses permintaan dan penawaran terjadi secara alamiah dan berjalan sebagaimana mestinya.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Jamiltul Farida adalah penulis bersifat *Field reseach* yaitu penelitian lapangan dan *library Reseach* yaitu studi kepustakaan sedangkan penelitian saudara Ulfa Jamiltul Farida sifatnya hanya *lebrary research/studi kepustakaan* saja. Tema yang dikaji hanya sebatas konsep mekanisme pasar menurut islam, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis cenderung membahas mengenai implementasi konkrit pasar syari'ah, fakta empiris dan fenomena yang terjadi di pasar tradisional syari'ah Az-Zaitun 1

#### **F. Kerangka Teoritik**

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas secara mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip syari'ah di pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya. Penulis akan menganalisis mengenai mekanisme pasar yang ada di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya dengan menggunakan teori-teori hukum islam yang memiliki relevansi dengan implementasi prinsip syari'ah pada pasar

syari'ah 1 Az-Zaitun Surabaya. adapun kerangka teoritik yang penulis gunakan meliputi: *Pertama*, Sejarah Perkembangan ekonomi islam dimulai dari masa Rosululloh SAW hingga dinasti islam terdahulu menjadi cermin dalam upaya mengembangkan pasar berbasis syari'ah kedepannya, karena pada masa itu perdagangan islam mencapai puncak kejayaan. *Kedua*, prinsip-prinsip bisnis dalam islam merupakan acuan penting dalam melakukan perniagaan sesuai dengan prinsip-prinsip berniaga dalam islam yang telah dicontohkan oleh Rosululloh SAW. *Ketiga*, etika bisnis dalam islam merupakan etika yang baik dalam melakukan perniagaan sebagaimana yang dilakukan oleh Rosululloh SAW. *Keempat*, Ketentuan hukum islam tentang muamalah yaitu aturan islam yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadist yang berkaitan dengan perniagaan. *Kelima*, Mekanisme pasar dalam islam akan menggambarkan bagaimana mekanisme pasar yang sesuai dengan ajaran islam yang bertujuan untuk mencapai mekanisme pasar yang adil. *Keenam*, Urgensi hisbah (lembaga pengawas) adalah sistem pengawasan yang dilakukan terhadap mekanisme pasar guna tercapainya optimalisasi penerapan prinsip-prinsip islam dalam berniaga dan sebagai upaya penegakan keadilan guna kemaslahatan umat.

Penerapan prinsip-prinsip di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya yang notabeneanya sebagai pelopor pasar tradisional berbasis syari'ah di Indonesia tentunya menjadi tolok ukur perkembangan pasar-pasar syari'ah berikutnya. Diantara Prinsip Syai'ah yang menjadi syarat dan aturan yang harus dipatuhi oleh para pedagang di psar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya ada 6 prinsip yang menjadi syarat dan tata tertib para pedagang diantaranya: (1). Halal; (2)

Timbangan harus jujur; (3) Bersih; (4) Tidak merokok; (5) Jujur; (6) Murah meriah. Selain prinsip-prinsip bisnis islam yang harus diterapkan, etika dan tatacara juga harus diperhatikan oleh *stakeholder* pasar, terutama para pedagang dan pembeli. Islam mengajarkan beberapa dasar pokok etika yang baik dalam berbisnis diantaranya<sup>10</sup>: (1) Tauhid (*Segala bentuk aktifitas manusia harus didasari untuk pengabdian kepada allah SWT*); (2) Keadilan; (3) Kehendak bebas; (4) Tanggung jawab; (5) Kebenaran (*al-Haq*).

Untuk merealisasikan hal tersebut aspek-aspek yang harus menjadi perhatian adalah pengelola pasar harus benar-benar melakukan pengawasan dalam implementasi prinsip-prinsip syari'ah yang dilakukan oleh para stakeholder pasar. Pengawasan dilakukan secara internal (pribadi) maupun eksternal (lembaga hisbah). Lembaga hisbah memiliki peranan penting untuk menciptakan mekanisme pasar yang adil dan terciptanya muamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, jika pengawasan hanya dilakukan dengan menggunakan pengawasan pribadi atas kesadaran masing-masing individu maka mekanisme pasar yang adil akan sangat sulit dicapai. Tugas dan wewenang yang menjadi hak dan kewajiban *muhtasib* (Pengawas) pasar diantaranya<sup>11</sup>: (a) Memastikan berjalannya aturan-aturan mengenai ekonomi yang sesuai dengan syari'ah; (b) Mewujudkan keamanan dan ketentraman; (c) Memantau keadaan pelaku pasar dan memenuhi segala kebutuhannya; (d) Menjaga kepentingan para pelaku pasar; (e) Mengatur transaksi perdagangan di

---

<sup>10</sup> Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Tangerang: Kholam Pubhlising, 2008) hlm.306

<sup>11</sup> Jaribah Bin Ahmad Al-Hartsy, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2005) hlm.591-599

pasar. *Hisbah* (pengawasan) pasar sudah ada sejak jaman Rosululloh SAW bahkan beliau sendiri yang langsung turun ke pasar untuk memantau segala aktifitas yang ada di pasar. Hingga pada zaman khulafaurrosyidin, dinasti ummayyah, abbasiyah dan kerajaan islam lainnya melakukan pengawasan terhadap pasar-pasar maupun jalur-jalur perdagangan penting demi terciptanya mekanisme pasar yang kondusif dan adil.

Perdagangan islam pernah mencapai puncak kejayaan terutama pada masa dinasti ummayyah dan dinasti abbasiyah. Kerajaan islam tersebut melakukan ekspansi dagang di seluruh belahan dunia dan memiliki pengaruh besar dalam perdagangan dunia sehingga stabilitas ekonomi negara sangat terjaga dengan baik. Sistem yang kuat dan pengawasan yang baik merupakan faktor utama yang menjadikan kerajaan-kerajaan islam tersebut menjadi besar dan memiliki ekonomi yang kuat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya, penelitian ini difokuskan kepada implementasi prinsip-prinsip syari'ah yang menjadi syarat dan tata tertib di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya sebagai pasar tradisional yang menggunakan landasan syari'ah dalam mekanismenya.

### **2. Jenis Penelitian**

Adapun untuk jenis penelitian termasuk dalam kategori penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang data dan informasinya

diperoleh dari kegiatan di wilayah kerja penelitian.<sup>12</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis *Grounded theory* yaitu peneliti dapat menarik generalisasi (pengamatan secara induktif), teori yang abstrak tentang proses, tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan dari partisipan yang diteliti.<sup>13</sup>

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitif yaitu peneliti mengkaji dan menganalisa secara mendalam sumber data yang diperoleh, meliputi fakta empiris serta fenomena yang terjadi pada objek penelitian kemudian dipaparkan secara jelas dan terstruktur, kemudia permasalahan dicari sebab-musabab serta pemecahannya dengan menggunakan analisis yang logis.<sup>14</sup> Fakta yang terjadi tidak sekedar dideskripsikan, tetapi penulis juga menelusuri sebab-akibat (*causal relation*) permasalahan yang terjadi dengan menggunakan analisis yang mendalam.

### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif*, yaitu suatu pandangan yang menilai dengan menggunakan dasar penilaian norma atau hukum yang berlaku. Peneliti menggunakan norma dan hukum islam sebagai dasar penilaian, adapun penilaian yang dilakukan fokus pada sesuai atau tidaknya implementasi pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya terhadap norma dan kaidah hukum islam yang ada.

---

<sup>12</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII press, 2005) hlm. 34.

<sup>13</sup> Sugiono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm.25

<sup>14</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 37



## 5. Teknik Pengambilan Sampling

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampling menggunakan teknik *purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Sumber data diperoleh dari informan yang dianggap berkompeten dan kaya akan informasi (*information rich*) sehingga diharapkan responden dapat memberikan informasi secara komprehensif yang diharapkan dalam penelitian, sehingga akan mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti. Yang menjadi kepedulian dalam penelitian kualitatif adalah perolehan informasi secara tuntas dan komprehensif dengan keragaman variasi yang ada, bukan pada banyaknya sampel yang ada.<sup>15</sup> Penelitian kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan jumlah statistik tetapi sampel yang dipilih harus bisa memberikan informasi secara komprehensif.

## 6. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan baik itu dari pengamatan atas fakta empiris maupun wawancara kepada informan/stakeholder pasar tradisional syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya yang dianggap berkompeten dan kaya akan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>15</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010) hlm.115

- b. Data sekunder yaitu data yang diambil dari teori mengenai konsep pasar syari'ah yang diambil dari kitab-kitab karangan ulama, karya tulis ilmiah, surat kabar dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian tentang implementasi prinsip-prinsip syari'ah di pasar tradisional syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya.

#### 7. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:

- a. Teknik Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan panca indera penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasilnya berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, suasana atau kondisi tertentu.<sup>16</sup>
- b. Teknik wawancara yaitu dengan wawancara secara mendalam (*indepth Interview*) berdialog dan berinteraksi terhadap responden terkait objek penelitian secara mendalam untuk mendapatkan data maupun informasi yang dibutuhkan. Data yang dihasilkan dari wawancara berupa fakta, sikap maupun pendapat terhadap objek penelitian.<sup>17</sup>
- c. Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggali dan menganalisis data yang bersifat tekstual baik dari Undang-Undang,

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 112

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.117

buku, kitab, karya tulis ilmiah, surat kabar dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 8. Analisis Data

Metode Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Kualitatif yang memiliki tiga alur kegiatan yang meliputi: *pertama* Reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “mentah” yang diperoleh dari pencatatan informasi dari lapangan. *Kedua*, penyajian data yaitu kumpulan informasi yang memungkinkan ditarik kesimpulan. *Ketiga*, penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu pengerucutan data yang telah dipaparkan untuk menjadi sebuah informasi yang padat dan mencakup tujuan dari penelitian.<sup>18</sup>

Kemudian penulis juga menggunakan metode Induktif yaitu dengan mengumpulkan data-data ilmiah dari Observasi yang bersifat khusus, mengamati fakta empiris dan fenomena yang terjadi di lapangan secara khusus kemudian peneliti membangun pola-pola umum. Penelitian dilakukan secara *holistic* yaitu memahami suatu gejala secara menyeluruh, mencatat, menganalisis, menafsirkan kemudian mengambil kesimpulan dari hasil penelitian.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UII-PRESS, 2009) hlm. 16-17

<sup>19</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya...*, hlm.121

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini di klasifikasikan menjadi lima bab, adapun urutannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II : Berisi tentang landasan teoritik yang membahas tentang Sejarah Perkembangan Ekonomi Dalam Islam, Etika Bisnis Dalam Islam, Prinsip Bisnis Dalam Islam, Ketentuan Muamalat dalam islam, Mekanisme Pasar dan Urgensi Lembaga Hisbah.

BAB III : Berisi tentang pemaparan mengenai profil, struktur organisasi, peraturan dan ketentuan, terkait pasar tradisional syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya.

BAB IV : Berisi hasil analisis penelitian mplementasi prinsip Syari'ah di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya dan Regulasi terhadap mekanisme pasar.

BAB V : Berisi kesimpulan peneltian yang telah dikaji berupa jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian dan berisi saran penulis terhadap pokok persoalan yang diteliti yang perlu ditindak lanjuti oleh peneliti yang lainnya.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian mengenai implementasi prinsip-prinsip syari'ah di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi prinsip-prinsip syari'ah yang ada di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya sebagian besar telah terealisasi, tetapi masih kurang optimal. Faktor utamanya adalah belum terbentuknya *Hisbah* sebagai institusi yang bertanggung jawab mengawasi langsung implementasi prinsip syari'ah di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya. Implementasi prinsip syari'ah yang belum optimal dilakukan diantaranya adalah mengenai totalitas jaminan kehalalan produk, karena pada relitanya masih banyak pedagang sembako yang menjual rokok, padahal jika ditinjau dari aspek hukum islam, rokok belum memiliki hukum yang absolut karena masih menjadi perdebatan (*ihtilaf*) dikalangan ulama'. Jika pengelola memberlakukan aturan tegas tentang larangan penjualan rokok maka legitimasi terhadap pasar Az-Zaitun 1 Surabaya sebagai pasar berbasis syari'ah tidak hanya datang dari pihak yang membolehkan rokok, tetapi juga dari pihak yang mengharamkan rokok. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqih "*mengambil manfaat yang bersifat umum lebih didahulukan dari pada manfaat yang bersifat khusus*".

Legitimasi dari masyarakat tersebut akan membawa dampak positif bagi perkembangan

2. Pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya kedepannya. Selain itu permasalahan implementasi prinsip syari'ah lainnya adalah belum adanya sertifikasi halal pada setiap produk yang diperdagangkan di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya. Hal tersebut mempengaruhi kredibilitas pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya sebagai pasar syari'ah, karena dinilai belum mampu memberikan jaminan kehalalan keseluruhan produknya secara hukum. Jaminan kehalalan produk merupakan wujud upaya perlindungan terhadap konsumen sebagaimana yang dijelaskan dalam RUU Jaminan Produk Halal. Jika sertifikasi halal dapat direlisasikan pada semua produk yang ada di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya, maka masyarakat akan mengetahui perbedaan pasar tradisional yang berbasis syari'ah dan pasar tradisional pada umumnya.
3. Eksistensi pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya sangat terganggu dengan adanya *illegal* Aktifitas ekonomi ilegal (*economy activity*) di sepanjang jalan masuk pasar yang berdampak pada kurang optimalnya kebersihan di lingkungan pasar. Keberadaan pasar ilegal tersebut juga mengganggu kenyamanan pedagang pasar syari'ah Az-Zaitun1 Surabaya, karena keberadaan pasar ilegal tersebut mempengaruhi pendapatan para pedagang di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya, pembeli biasanya lebih memilih berbelanja di pasar ilegal tersebut dengan alasan tempatnya yang lebih dekat dari jalan raya. Penanganan pemerintah terkait dengan masalah pasar

ilegal tersebut sangat lamban dan kurang responsif, terbukti dengan belum adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk menertibkan para pedagang di pasar ilegal tersebut, padahal jelas keberadaan pasar tersebut telah melanggar UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2), Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Umum.

## **B. Saran**

Peneliti memberikan saran yang bertujuan agar kedepannya pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya dapat menjadi lebih baik lagi, saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan lembaga *hisbah* harus segera direalisasikan agar pengawasan terhadap mekanisme pasar dapat dilakukan dengan optimal.
2. Penegasan aturan mengenai pelarangan jual beli rokok hendaknya segera dilakukan agar kedepannya pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya dapat menjangkau semua kalangan masyarakat, baik yang setuju tentang rokok maupun yang menghukumi haram.
3. Penertiban pasar ilegal disepanjang jalan masuk pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya hendaknya segera dilakukan agar tidak mengganggu kenyamanan pedagang di pasar syari'ah Az-Zaitun, dan kebersihan lingkungan pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya dapat terjaga dengan baik.

4. Pihak pengelola pasar hendaknya segera melakukan kerjasama dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) terkait sertifikasi halal terhadap seluruh produk yang ada di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya, tujuannya adalah untuk lebih meyakinkan para pembeli mengenai status kehalalan produk-produk yang ada di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya, sertifikasi halal tersebut juga bertujuan agar masyarakat benar-benar dapat membedakan antara pasar tradisional yang berbasis syari'ah dan pasar tradisional pada umumnya.
5. Realisasi pembangunan infrastruktur pasar hendaknya segera dilakukan guna menunjang kenyamanan para pedagang dan pembeli di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Baz, Abdul Aziz bin, dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2*, Terj. Musthofa Aini, dkk, Jakarta: Darul Haq, 2011.
- Abdullah, Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Afandi, Yazid, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan An-Nasa'I*, Terj. Kamaludin Sa'diyatul Haramain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Albani, Muhammad Nasiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Terj. M. Faisal, Adis Aldizar, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Albani Muhammad Nasiruddin, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim*, Terj. Abu Fahmi Huadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) hlm.195
- Albani, Muhammad Nasiruddin, *Shahih Sunan At-Tirmidzi 1*, Terj. Fachrurazi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Albani, Muhammad Nasiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Albani, Muhammad Nasiruddin, *Shahih Sunan Tirmidzi 2*, Terj. Fachrurazi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer edisi revisi*, Jakarta, Gramata Publishing, 2010.
- Arief, Abd. Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari juz 12*, Terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ayyub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, Terj. Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta: Grameia Pustaka Utama, 2009.
- Badroen, Faisal, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- Daraquthni, Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daruquthni, jilid 3* Terj. Anshori Taslim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Exsa Media Arkanlemanya, 2009.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hafidz Al-Mundziri, *At-Taghrib wat Tarhib*, Terj. Makhrus Ali, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Hartsi, Jaribah Bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta, Khalifa, 2005.
- Hitty, Philip K., *History Of The Arabs Rujukan Paling Otokratif Tentang Sejarah Peradaban Islam*, Terj. R.Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Islahi, A.A, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, Terj. Anshari Thayib, Surabaya, Bina Ilmu, 1997.
- Istifhama, Lia, *Analisa Pengaruh Rational Emotional Motive dan Preferensi Konsumen Terhadap Harga Pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya* (Tesis), Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2013
- Kertajaya, Hermawan, Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Bandung: Pustaka Mizan, 2006
- Khaubawiy, Usman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir, *Durratun Nashihin Mutiara Petuah Agama*, Terj. Achmad Sunarto, Jakarta: Bintang Terang, 2007.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Miles, Matthew B. dan A.Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta, UII-PRESS, 2009.
- Muqtadir, Ibrahim bin Fathi bin Abd, *Uang Haram*, Terj. Ahmad Khotib, dkk, Jakarta, Kreasindo Mediacita, 2006.

- Nasution, Mustafa Edwin.dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam cetakan ketiga*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Qaradhawi, Yusuf, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal arifin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Terj. Seoroyo, Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Risada , Hefy, *Implmentasi sifat tablig pada operasional pasar syari'ah Az-Zaitun 1 di Surabaya (skripsi)*, Surabaya, Universitas Airlangga, 2011.
- Risyanto, *Studi Komparatif Tentang Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Politik Ibn Taimiyah (1262-1328) dan Adam Smith (1723-1790)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta.
- Sabiq, Sayyid, *Fikhus Sunnah jilid 5*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan, Fikih Sunah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.
- Shallabi, Ali muhammad, *muawiyah bin abu sufyan*, diterjemahkan oleh Izzudin Karimi, *krusial sejarah islam muawiyah bin abu sufyan* jakarta: darul haq, 2012.
- Shawi, Abdullah Al-Mushlih, Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Sugiono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suma, Muhammad Amin, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, Tangerang: Kholam Pubhling, 2008.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII press, 2005.
- Suyanto, M, *Muhammad Business Strategy & Ethics*, Yogyakarta: Andi Offset, 2008.
- Utsaimin, Syaikh Muhammad Bin Shalih, *Syarah Hadist Arba'in Imam An-Nawawi*, Terj. Umar Mujtahid, Jakarata: Ummul Qura, 2013.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, Terj. Hayyie al-Kattani, dkk , Jakarta: Gema Insani, 2011.

### **Undang-Undang**

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat.

Keputusan musyawarah nasional ke VII tahun 2005 MUI No. 6/MUNAS/VII/MUI/10/2005

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Jaminan Produk Halal

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(UU LLAJ).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal

### **Jurnal**

Ulfa Jamiltul Farida, *Telaah kritis pemikiran ekonomi islam terhadap mekanisme pasar dalam konteks ekonomi islam kekinian*, jurnal ekonomi Islam La Riba Vol VI, 2012

### **Internet**

Atuk.Phd.blogspot.com akses tanggal 17/03/2014

Akbarizan, *Fatwa Merokok*, dalam [http://fsih.uinsuska.ac.id/index.php?option=com\\_joomdoc&task=document.download&path=fatwa+merokok](http://fsih.uinsuska.ac.id/index.php?option=com_joomdoc&task=document.download&path=fatwa+merokok) Akses tanggal 10/05/2014

Decazuha, *Profil Prof. Dr. Suroso Imam Zadjuli, SE*, dalam <http://ruangbening.wordpress.com/2010/05/18/prof-dr-h-suroso-imam-zadjuli-se/> Akses tanggal 10/05/2014

David Gita Roza, *Foto Bersama Para Peraih Tokoh Syari'ah 2011* dalam [www.Investor.co.id](http://www.Investor.co.id) diunduh tanggal 17/03/2014

Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen-Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, *Tera dan Tera Ulang UTP Penanganan Khusus*, Dalam [Ditjenspkm.kemendag.go.id/id/id/direktorat-metrologi/pelayanan-kemetrologian/Tera-dan-Tera-ulang-uttp-penanganan-khusus](http://Ditjenspkm.kemendag.go.id/id/id/direktorat-metrologi/pelayanan-kemetrologian/Tera-dan-Tera-ulang-uttp-penanganan-khusus) akses tanggal 10 Juni 2014

Estetika, Risalah Nur, *Pasar Syari'ah Az-Zaitun, Prototipe Pasar Yang Berpihak Pada Semua Stakeholder Pasar* dalam <http://Fossei.org/2013/01/pasar-syariah-az-zaitun-prototipe-pasar-yang-berpihak-pada-semua-sakeholder-pasar/> akses tanggal 17/03/2014

<http://www.halalmuikipri.com/syarat-pengurusan-halal/> diakses tanggal 2/6/2014

Zadjuli, Suroso Imam, *Era Syariah adalah Tuntunan Rasulullah SAW*, dalam [http://www.tamzis.com/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=181](http://www.tamzis.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=181) Akses tanggal 10/05/2014

### Daftar Pedagang di Pasar syari'ah az-Zaitun 1 Surabaya

No	Nama	Alamat	Jenis Dagangan	Waktu Operasional	Jumlah Stand/Kios
1	Anwar	Kutisari Selatan	Buah-Buahan	05.00-11.00 WIB	2
2	Basir	Medoan	Ikan	05.00-11.00 WIB	1
3	Cicik	Kutisari selatan	Sembako	05.00-11.00 WIB 16.00-20.00 WIB	2
4	Darmanto	Kutisari Selatan	Daging Ayam	05.00-11.00 WIB	1
5	Datuk	Kutisari Utara	Buah	05.00-11.00 WIB	2
6	Endang	Kutisari Selatan	Warung makan	05.00-11.00 WIB	2
7	Fatimah	Kendangsari	Pakaian	05.00-11.00 WIB	1
8	Fatoya	Kutisari Selatan	Sayur	05.00-11.00 WIB	2
9	H. Nafsiah	Kutisari Selatan	Bandeng Presto	05.00-11.00 WIB	1
10	Harmuji	Kutisari Selatan	Sayur	05.00-11.00 WIB	2
11	Hartatik	Kutisari Selatan	Rempah-rempah	05.00-11.00 WIB	2
12	Ifa	Kutisari Selatan	Busana Muslim	05.00-11.00 WIB 16.00-20.00 WIB	1
13	Imam	Kutisari Selatan	Snack/Makanan Ringan	05.00-11.00 WIB 16.00-20.00 WIB	2

14	Indri	Kendangsari	Daging Sapi	05.00-11.00 WIB	1
15	Isa	Kutisari Selatan	Sayur	05.00-11.00 WIB	2
16	Jiman	Kutisari Selatan	Sembako	05.00-11.00 WIB	2
17	Jubaidah	Kutisari Selatan	Sayuran	05.00-11.00 WIB	2
18	Juma'in	Kupang Segunting	Ikan Asin	05.00-11.00 WIB	1
19	Juri	Kutisari Selatan	Penggilingan Kopi	05.00-11.00 WIB	1
20	Khasanah	Kutisari Selatan	Sembako	05.00-11.00 WIB	3
21	Kholifatun	Kutisari Selatan	Ikan Segar	05.00-11.00 WIB	1
22	Khomsi	Kutisari Utara	Penggilingan Kelapa	05.00-11.00 WIB	1
23	Kusairi	Kupang segunting,	Ikan Asin	05.00-11.00 WIB	1
24	Mahmud	Kutisari Selatan	Warung Kopi	05.00-11.00 WIB	2
25	Malikul	Kutisari Selatan	Sayur	05.00-11.00 WIB	2
26	Mamat	Kendang sari	Daging Sapi	05.00-11.00 WIB	2
27	Manda	Kutisari Selatan	Sembako	05.00-11.00 WIB	2
28	Markonah	Kutisari Utara	Sayur	05.00-11.00 WIB	2
29	Mattanwar	Kutisari Utara	Penggilingan Kelapa	05.00-11.00 WIB 16.00-20.00 WIB	1

30	Moyes	Kutisari selatan	Sembako	05.00-11.00 WIB 16.00-20.00 WIB	2
31	Muhaimin	Medoan	Ikan Segar	05.00-11.00 WIB	1
32	Munasib	Kutisari Selatan	Sayuran	05.00-11.00 WIB	2
33	Munif	Kendangsari	Daging Ayam	05.00-11.00 WIB	1
34	Nafis	Kutisari Selatan	Sayur	05.00-11.00 WIB	2
35	Nasikin	Kutisari Selatan	Penggilingan Kelapa	05.00-11.00 WIB	1
36	Nuke	Kutisari Utara	Sembako	05.00-11.00 WIB	2
37	Nur Rokhmah	Kutisari Selatan	Sate	05.00-11.00 WIB	2
38	Nurdi	Kutisari Selatan	Sembako	05.00-11.00 WIB 16.00-20.00 WIB	2
39	Paikah	Kutisari Utara	Sayur	05.00-11.00 WIB	1
40	Pini	Kutisari Selatan	Sayur	05.00-11.00 WIB	2
41	Rika	Kutisari Selatan	Sembako	05.00-11.00 WIB	2
42	Rika	Kendangsari	Sembako	05.00-11.00 WIB	2
43	Rofik	Kutisari Selatan	Pakaian dan Sandal	05.00-11.00 WIB 16.00-20.00 WIB	2
44	Romlah	Kendangsari	Pakaian	05.00-11.00 WIB	1



45	Roni	Kutisari Selatan	Penggilingan Kelapa	05.00-11.00 WIB	1
46	Sabilil	Medoan	Ikan Laut	05.00-11.00 WIB	1
47	Samsuri	Kutisari Selatan	Warung Kopi	05.00-11.00 WIB	2
48	Siti	Kutisari Selatan	Sembako	05.00-11.00 WIB	2
49	Sri	Kutisari Selatan	Warung Nasi	05.00-11.00 WIB	1
50	Sri Hartini	Kendangsari	Daging Ayam	05.00-11.00 WIB	1
51	Sujiono	Kutisari Selatan	Sembako	05.00-11.00 WIB	2
52	Sulasmi	Kutisari Utara	Sembako	05.00-11.00 WIB	2
53	Suma	Kutisari Utara	Sembako	05.00-11.00 WIB 16.00-20.00 WIB	2
54	Sundari	Kutisari Selatan	Sayur	05.00-11.00 WIB	2
55	Suroso	Kutisari Selatan	Sembako	05.00-11.00 WIB 16.00-20.00 WIB	2
56	Susi	Kutisari Selatan	Aksesoris Perempuan	05.00-11.00 WIB	1
57	Ulum	Kutisari Utara	Baju Muslim	05.00-11.00 WIB	2
58	Watini	Kutisari Selatan	Sayuran	05.00-11.00 WIB	2
59	Yanti	Kutisari Selatan	Sembako	05.00-11.00 WIB	2
60	Yasa'	Medoan	Ikan Laut	05.00-11.00 WIB	1

61	Yeni	Kendangsari	Grabah	05.00-11.00 WIB	2
----	------	-------------	--------	--------------------	---

**Klasifikasi jumlah Pedagang menurut Jenis dagangannya**

NO	Jenis Dagangan	Jumlah
1	Buah-Buahan	1
2	Daging	5
3	Grabah	1
4	Ikan	8
5	Pakaian dan Aksesoris	3
6	Penggilingan (kopi dan kelapa)	5
7	Rempah-rempah	1
8	Sayuran	12
9	Sembako	16
10	Warung Makan	5

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PASAR SYARI'AH AZ-ZAITUN I  
SURABAYA**

**PERTANYAAN UNTUK PENGELOLA PASAR**

1. Siapa pencetus pasar syari'ah zaitun?
2. Apa latar belakang dibentuknya pasar syari'ah zaitun?
3. Kenapa memilih konsep syari'ah?
4. Apa saja prinsip-prinsip syari'ah yang diterapkan pada pasar syari'ah Az-Zaitun?
5. Apa Visi dan misi pasar syari'ah zaitun?
6. Dimana letak geografis pasar syari'ah zaitun?
7. Bagaimana status hukum pasar syari'ah Az-Zaitun?
8. Bagaimana mekanisme pengelolaan dan pengawasan pasar syari'ah azzaitun?
9. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pedagang di pasar syari'ah Az-Zaitun?
10. Apa saja tata tertib pedagang pasar dan pengelola pasar?
11. Apakah seluruh pedagang beragama islam?
12. Apakah seluruh pedagang mengerti prinsip syari'ah yang diterapkan di pasar syari'ah azzaitun?
13. Bagaimana langkah pengelola pasar dalam memberikan pemahaman terhadap pedagang mengenai penerapan prinsip syari'ah di pasar syari'ah Az-Zaitun?
14. Apakah penerapan prinsip syari'ah sudah dilakukan oleh pedagang sebagaimana mestinya dalam bertransaksi?
15. Berapa jumlah pedagang yang ada di pasar syari'ah?
16. Apa yang membedakan pasar syari'ah az zaitun dengan pasar tradisional yang lain?
17. Bagaimana tindakan pengelola pasar ketika ada kecurangan yang mengakibatkan kerugian baik itu bagi pedagang maupun konsumen?
18. Bagaimana mekanisme harga barang yang ada di pasar syari'ah az zaitun?
19. Bagaimana jika terjadi lonjakan harga yang tidak wajar di pasar? Apa tindakan yang dilakukan oleh pengelola pasar?
20. Apa kendala yang sering dialami dalam pengelolaan pasar? Dan bagaimana cara mengatasinya?

21. Bagaimana upaya pengelola dan pedagang pasar syari'ah Az-Zaitun dalam menghadapi persaingan dengan pasar modern?
22. Bagaimana upaya pengelola dalam mengenalkan pasar syaria'h Az-Zaitun kepada masyarakat?
23. Bagaimana antusias masyarakat dengan adanya pasar syari'ah az zaitun?
24. Apa harapan pengelola kedepan terhadap pasar syari'ah az zaitun?

### **PERTANYAN BAGI PEDAGANG**

1. Mengapa anda memilih berdagang di pasar syari'ah az zaitun?
2. Apakah anda sudah memahami tentang prinsip syari'ah yang diterapkan dipasar Az-Zaitun?
3. Sepengetahuan anda apa saja prinsip-prinsip syari'ah tersebut?
4. Kapan anda mulai mengoperasionalkan dan menutup toko anda?
5. Apakah pengelola telah memberikan pengetahuan mengenai prinsip syari'ah yang diterapkan di pasar syari'ah Az-Zaitun?
6. Apakah pengawasan yang dilakukan oleh pengelola pasar sudah berjalan sebagaimana mestinya?
7. Apakah anda nyaman dengan penerapan prinsip syari'ah?
8. Bagaimana respon pembeli terhadap penerapan prinsip syari'ah di pasar syari'ah Az-Zaitun?
9. Apakah anda menjual Rokok (khusus pedagang sembako)? Apa alasannya?
10. Apa Kendala yang anda alami? Bagaimana cara mengatasinya?
11. Bagaimana upaya untuk memberikan kepuasan terhadap pembeli?
12. Jika ada Pembeli yang belum bisa melunasi pembayaran dalam jual beli apa yang anda lakukan?
13. Bagaimana cara menjalin komunikasi antar pedagang maupun dengan pembeli?
14. Bagaimana strategi untuk menghadapi persaingan dengan pasar modern?
15. Apa harapan kedepannya terhadap pasar syari'ah Az-Zaitun?

### **PERTANYAAN UNTUK PEMBELI**

1. Mengapa anda memilih belanja di pasar syari'ah Az-Zaitun?
2. Bagaimana tanggapan anda tentang pasar syari'ah Az-Zaitun?
3. Apakah anda nyaman dengan penerapan prinsip syari'ah di pasar tradisionl Az-Zaitun?

4. Bagaimana tanggapan anda tentang pedagang di pasar syari'ah Az-Zaitun?
5. Apa yang membedakan antara pasar syari'ah Az-Zaitun dengan pasar modern atau pasar tradisional pada umumnya?
6. Apakah penerapan prinsip syari'ah telah dilakukan sebagaimana mestinya di pasar syari'ah Az-Zaitun?
7. Berapa kali dalam seminggu anda belanja di pasar syari'ah Az-Zaitun?
8. Apa kendala yang anda alami saat belanja di pasar syari'ah Az-Zaitun?
9. Apa harapan anda kedepan terhadap pasar syari'ah Az-Zaitun?

#### **MASYARAKAT DI SEKITAR PASAR**

1. Apakah anda mengetahui pasar syari'ah Az-Zaitun?
2. Bagaiman tanggapan anda tentang pasar syari'ah Az-Zaitun?

SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulasmi  
Alamat : Kuli Smi utara 35 B / Surabaya  
Pekerjaan : Pedagang Sembako.

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : IQOM MUKHIQOM  
NIM : 1220310036  
Semester : IV/Hukum Bisnis Syari'ah

Program Studi : Hukum Islam, Universitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara, untuk keperluan penyelesaian penelitian (Tesis) dengan Judul "Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi terhadap implementasi pasar syari'ah az-Zaitun 1 Surabaya)" Pada tanggal 26 Mei 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Mei 2014

( P / Sulasmi )

SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BURIKA  
Alamat : KUTISARI SELATAN XV/7<sup>C</sup>  
Pekerjaan : PENJUALAN SEMBAKO

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : IQOM MUKHIQOM  
NIM : 1220310036  
Semester : IV/Hukum Rician Syari'ah

Program Studi : Hukum Islam, Universitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta

~~Telah melaksanakan wawancara, untuk keperluan penyelesaian penelitian (Tesis)~~  
dengan Judul "Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi terhadap implementasi pasar syari'ah az-Zaitun 1 Surabaya)" Pada tanggal 26 Mei 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Mei 2014

  
Rika

SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUROSO

Alamat : Jl. Kupi Sari Selatan 42, Rt.03 Rw.03 Surabaya

Pekerjaan : pedagang sembako.

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : IQOM MUKHIQOM

NIM : 1220310036

Semester : IV/Hukum Bisnis Syari'ah

Program Studi : Hukum Islam, Universitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara, untuk keperluan penyelesaian penelitian (Tesis) dengan Judul "Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi terhadap implementasi pasar syari'ah az-Zaitun 1 Surabaya)" Pada tanggal 26 Mei 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Mei 2014

  
( Suroso )



SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **NUKDI**  
Alamat : **Kutsoni Selatan**  
Pekerjaan : **Lembaga**

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:


Nama : IQOM MUKHIQOM  
NIM : 1220310036  
Semester : IV/Hukum Bisnis Syari'ah

Program Studi : Hukum Islam, Universitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara, untuk keperluan penyelesaian penelitian (Tesis) dengan Judul **"Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi terhadap implementasi pasar syari'ah az-Zaitun 1 Surabaya)"** Pada tanggal 20 April 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Mei 2014

  
( **NUKDI** )

SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUPARSI  
Alamat : Kuti Sari Selatan 32 B Surabaya  
Pekerjaan : Penjual nasi Goreng.

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : IQOM MUKHIQOM  
NIM : 1220310036  
Semester : IV/Hukum Bisnis Syari'ah

Program Studi : Hukum Islam, Universitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara, untuk keperluan penyelesaian penelitian (Tesis) dengan Judul **“Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi terhadap implementasi pasar syari'ah az-Zaitun 1 Surabaya)”** Pada tanggal 20 April 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Mei 2014

  
( SUPARSI )

SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hartini  
Alamat : Kendangsari  
Pekerjaan : pedagang daging Ayam

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : IQOM MUKHIQOM  
NIM : 1220310036  
Semester : IV/Hukum Bisnis Syari'ah

Program Studi : Hukum Islam, Universitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara, untuk keperluan penyelesaian penelitian (Tesis) dengan Judul **“Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi terhadap implementasi pasar syari'ah az-Zaitun 1 Surabaya)”** Pada tanggal 20 April 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Mei 2014

  
( HARTINI )

SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Ulum*  
Alamat : *Kutisari Utara*  
Pekerjaan : *Pedagang Baju Muslim*

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:


Nama : IQOM MUKHIQOM  
NIM : 1220310036  
Semester : IV/Hukum Bisnis Syari'ah

Program Studi : Hukum Islam, Universitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara, untuk keperluan penyelesaian penelitian (Tesis) dengan Judul **“Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi terhadap implementasi pasar syari'ah az-Zaitun 1 Surabaya)”** Pada tanggal 20 April 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Mei 2014

  
( *ULUM* )

SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FATIMAH  
Alamat : Kut'sari Selatan, Sg. Surabaya.  
Pekerjaan : Pedagang ESTERU

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : IQOM MUKHIQOM  
NIM : 1220310036  
Semester : IV/Hukum Bisnis Syari'ah

Program Studi : Hukum Islam, Universitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta

~~Telah melaksanakan wawancara, untuk keperluan penyelesaian penelitian (Tesis)~~  
dengan Judul "Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi terhadap implementasi pasar syari'ah az-Zaitun 1 Surabaya)" Pada tanggal 26 Mei 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Mei 2014

*Rasmi*

( FATIMAH )

SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Basir  
Alamat : Medokan 3/44 Surabaya  
Pekerjaan : Dagang

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : IQOM MUKHIQOM  
NIM : 1220310036  
Semester : IV/Hukum Bisnis Syari'ah

Program Studi : Hukum Islam, Universitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta

~~Telah melaksanakan wawancara, untuk keperluan penyelesaian penelitian (Tesis)~~  
dengan Judul "Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi terhadap implementasi pasar syari'ah az-Zaitun 1 Surabaya)" Pada tanggal 26 Mei 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Mei 2014



(~~Basir~~ Basir )

SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : QOSIM AFFANDY

Alamat : Jl. Kut Sari Selatan II . No. 27. Surabaya

Pekerjaan : PETUGAS PARKIR

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : IQOM MUKHIQOM

NIM : 1220310036

Semester : IV/Hukum Bisnis Syari'ah

Program Studi : Hukum Islam, Universitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara, untuk keperluan penyelesaian penelitian (Tesis) dengan Judul "Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi terhadap implementasi pasar syari'ah az-Zaitun 1 Surabaya)" Pada tanggal 26 Mei 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Mei 2014



( Qosim Affandy

SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

-- Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAMSURI  
Alamat : Kutisar, Selatan  
Pekerjaan : Warung kopi

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:


Nama : IQOM MUKHIQOM  
NIM : 1220310036  
Semester : IV/Hukum Bisnis Syari'ah

Program Studi : Hukum Islam, Universitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara, untuk keperluan penyelesaian penelitian (Tesis) dengan Judul **“Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi terhadap implementasi pasar syari'ah az-Zaitun 1 Surabaya)”** Pada tanggal 20 April 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Mei 2014

  
( Samsuri )



SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

~~Nama~~ : KUSAIRI  
~~Alamat~~ : Kupang Segunting  $\frac{2}{22}$  SBX  
~~Pekerjaan~~ : Berjualan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:


~~Nama~~ : IQOM MUKHIQOM  
~~NIM~~ : 1220310036  
~~Semester~~ : IV/Hukum Bisnis Syari'ah

Program Studi : Hukum Islam, Universitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta

~~Telah melaksanakan wawancara, untuk keperluan penyelesaian penelitian (Tesis)~~  
dengan Judul "Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi terhadap implementasi pasar syari'ah az-Zaitun 1 Surabaya)" Pada tanggal 26 Mei 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Mei 2014



SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mamat  
Alamat : Kendang Sari  
Pekerjaan : Pedagang Daging Sapi

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : IQOM MUKHIQOM  
NIM : 1220310036  
Semester : IV/Hukum Bisnis Syari'ah

Program Studi : Hukum Islam, Universitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara, untuk keperluan penyelesaian penelitian (Tesis) dengan Judul **“Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi terhadap implementasi pasar syari'ah az-Zaitun 1 Surabaya)”** Pada tanggal 20 April 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Mei 2014

  
( MAMAT )

SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. MUMASIB.

Alamat : Kutisari Selatan No. 38 C. Surabaya.

Pekerjaan : pedagang sayuran

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : IQOM MUKHIQOM

NIM : 1220310036

Semester : IV/Hukum Rania Syari'ah

Program Studi : Hukum Islam, Universitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta

~~Telah melaksanakan wawancara, untuk keperluan penyelesaian penelitian (Tesis)~~  
dengan Judul **“Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi terhadap implementasi pasar syari'ah az-Zaitun 1 Surabaya)”** Pada tanggal 26 Mei 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Mei 2014



(M. MUMASIB. )

SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD  
Alamat : KUTISARI SELATAN  
Pekerjaan : PEDAGANGSOTO

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:


Nama : IQOM MUKHIQOM  
NIM : 1220310036  
Semester : IV/Hukum Bisnis Syari'ah

Program Studi : Hukum Islam, Universitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta

Telah melaksanakan Wawancara, untuk keperluan penyelesaian penelitian (Tesis) dengan Judul **“Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi terhadap implementasi pasar syari'ah az-Zaitun 1 Surabaya)”** Pada tanggal 20 April 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Mei 2014

  
( MUHAMMAD )

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUJONO  
Alamat : kuliSari Selatan Gg Ganda 25-24 Surabaya.  
Pekerjaan : pedang sembako

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:


Nama : IQOM MUKHIQOM  
NIM : 1220310036  
Semester : IV/Hukum Bisnis Syari'ah

Program Studi : Hukum Islam, Universitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara, untuk keperluan penyelesaian penelitian (Tesis) dengan Judul "Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi terhadap implementasi pasar syari'ah az-Zaitun 1 Surabaya)" Pada tanggal 26 Mei 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Mei 2014

  
( Sujono )

SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KHOMSI  
Alamat : Kutisari Utara  
Pekerjaan : Penggilingan Kopi & Kelapa

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : IQOM MUKHIQOM  
NIM : 1220310036  
Semester : IV/Hukum Bisnis Syari'ah

Program Studi : Hukum Islam, Universitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara, untuk keperluan penyelesaian penelitian (Tesis) dengan Judul **“Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi terhadap implementasi pasar syari'ah az-Zaitun 1 Surabaya)”** Pada tanggal 20 April 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Mei 2014

  
( KHOMSI )

SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MOYES  
Alamat : Kufi Sari Sdatem  
Pekerjaan : Pedagang Sembako

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : IQOM MUKHIQOM  
NIM : 1220310036  
Semester : IV/Hukum Bisnis Syari'ah

Program Studi : Hukum Islam, Universitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara, untuk keperluan penyelesaian penelitian (Tesis) dengan Judul **“Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi terhadap implementasi pasar syari'ah az-Zaitun 1 Surabaya)”** Pada tanggal 20 April 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Mei 2014

  
( MOYES )

SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Kholifatun*  
Alamat : *Kuli Sari Selatan*  
Pekerjaan : *Ikan Fegur*

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:


Nama : IQOM MUKHIQOM  
NIM : 1220310036  
Semester : IV/Hukum Bisnis Syari'ah

Program Studi : Hukum Islam, Universitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta

Telah melaksanakan wawancara, untuk keperluan penyelesaian penelitian (Tesis) dengan Judul **“Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi terhadap implementasi pasar syari'ah az-Zaitun 1 Surabaya)”** Pada tanggal 20 April 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Mei 2014

  
( *Kholifatun* )





PASAR SYARI'AH

Az-Zaitun 1

Jl. Kutisari Selatan Indah XIII, Kel.Kutisari, Kec.Trenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur. Kode Pos (60291)

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Iqul .*  
Alamat : *Kutisari Selatan .*  
Jabatan : *Kecamatan Jember*

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : IQOM MUKHIQOM  
NIM : 1220310036  
Semester : IV/Hukum Bisnis Syari'ah

Program Studi : Hukum Islam, Universitas Negeri Islam Sunan Kali Jaga, Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya, untuk keperluan penyelesaian penelitian (Tesis) dengan Judul "**Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi terhadap implementasi pasar syari'ah az-Zaitun 1 Surabaya)**" Pada tanggal 20 April 2014.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 April 2014

PASAR SYARIAH  
*Az-Zaitun 1*  
KUTISARI SELATAN  
SURABAYA

*Iqul .*

# Pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya



1. Monumen peresmian pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya



2. Prinsip-prinsip syari'ah pasar Az-zaitun 1 Surabaya



3. Bangunan pasar syari'ah Az-Zaitun tampak dari depan



## Foto proses wawancara dengan pedagang pasar syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya



1. Wawancara dengan ibu Rika pedagang sembako

2. Wawancara dengan Ibu Sulasmi pedagang sembako



3. Wawancara dengan bapak Sujiono pedagang sembako

4. Wawancara dengan bapak Sairi pedagang ikan asin



5. Wawancara dengan Ibu Sri Hartini pedagang daging ayam



6. Wawancara dengan bapak Basir pedagang ikan segar



## Foto Aktifitas Di Pasar Syari'ah Az-Zaitun 1 Surabaya



1. Aktifitas pedagang memasok barang



2. Qosim, petugas parkir pasar syari'ah  
Az-Zaitun 1



3. Bapak Suroso pedagang sembako



4. Pedagang yang baru membuka kiosnya



5. Ibu Fatimah Penjual Es Tebu pelanggan tetap  
di Pasar Syari'ah az-Zaitun 1 Surabaya



6. Bapak Muhamad, Penjual Soto di daerah  
Kutisari Selatan



# Pasar Ilegal Di Sepanjang Jalan Kutisari Selatan Indah XIII Surabaya



1. Jalan Msuk Menuju Pasar Syari'ah Az-Zaitun



2. Pedagang sayur di pasar ilegal

1 Surabaya



3. Deretan Stand pedagang di pasar ilegal



4. Dampak pasar ilegal terhadap kebersihan pasar syariah az-Zaitun 1



5. Kebersihan yang kurang terjaga



6. Pedagang daging ayam potong

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Iqom Mukhiqom  
Tempat/tgl. Lahir : 05 Mei 1990  
Alamat Rumah : Ds Turi Rejo, Kec. Demak Kab. Demak Jawa Tengah  
Nama Ayah : Masrukhan  
Nama Ibu : Sri Purnami

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD Negeri Turi Rejo 1, tahun Lulus 2001
- b. MTs Miftahul Huda Turi Rejo Demak, tahun lulus 2004
- c. SMA Wahidiyah Kedunglo Kediri, tahun lulus 2007
- d. S1 Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Wahidiyah Kedunglo Kediri, lulus tahun 2011

#### 2. Pendidikan Non-Formal

Pondok Pesantren Kedunglo al-Munadhdhoroh, Kediri, tahun 2004-2011

### C. Pengalaman Organisasi

1. Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Wahidiyah Kedunglo Kediri, periode tahun 2008-2009.
2. Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Wahidiyah Kedunglo Kediri, periode tahun 2009-2010.

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapat perlindungan dan jaminan untuk memeluk dan menjalankan ibadah agama sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetik yang terjamin kehalalannya bagi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan dan jaminan melaksanakan ibadah;
  - c. bahwa makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetik yang beredar di masyarakat saat ini belum semua terjamin kehalalannya;
  - d. bahwa kehalalan produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologi dan produk rekayasa genetik belum diatur secara komprehensif dan belum menjamin kepastian hukum;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Produk adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, dan produk rekayasa genetik.
2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang meliputi pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap Produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal, nomor registrasi halal, dan label halal.
6. Badan Nasional Penjamin Produk Halal yang selanjutnya disingkat BNP2H adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan MUI adalah wadah musyawarah ulama, zuama dan cendekiawan muslim yang memiliki kewenangan untuk menetapkan standar halal, sistem jaminan halal, dan fatwa halal.
8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan Produk.
9. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BNP2H berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI.
10. Nomor Registrasi Halal adalah nomor terdaftar yang dikeluarkan oleh BNP2H atas Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal.
11. Label Halal adalah tanda pada kemasan Produk, bagian tertentu dari Produk, atau tempat tertentu yang menunjukkan kehalalan suatu Produk.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang menyelenggarakan PPH.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama



## **Pasal 2**

Penyelenggaraan JPH berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektifitas dan efisiensi; dan
- f. profesionalitas.

## **Pasal 3**

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi atau menggunakan Produk Halal;
- b. menciptakan sistem JPH untuk menjamin tersedianya Produk Halal;
- c. menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya JPH;
- d. meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha untuk menjamin kehalalan Produk; dan
- e. meningkatkan keterbukaan dan akses mendapatkan informasi terhadap Produk Halal.

## **BAB II PENYELENGGARAAN JPH**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- (2) Untuk menyelenggarakan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk BNP2H.

### **Bagian Kedua BNP2H**

#### **Pasal 5**

- (1) BNP2H sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) BNP2H berkedudukan di ibukota negara.

#### **Pasal 6**

- (1) BNP2H dipimpin oleh seorang kepala badan.
- (2) Kepala badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usul Menteri.

- (3) Kepala badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

#### **Pasal 7**

- (1) BNP2H terdiri dari unsur wakil-wakil instansi pemerintah terkait yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan pengawasan Produk.
- (2) Dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang, BNP2H dapat melibatkan ulama, akademisi, dan praktisi di bidang pengolahan dan pengawasan Produk.

#### **Pasal 8**

Dalam penyelenggaraan JPH, BNP2H memiliki fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penyelenggaraan JPH;
- b. sertifikasi, registrasi dan labelisasi Produk Halal;
- c. pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan JPH;
- d. sosialisasi dan penyadaran Produk Halal kepada masyarakat dan Pelaku Usaha; dan
- e. pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap penyelenggaraan produk halal.

#### **Pasal 9**

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BNP2H berwenang melakukan:

- a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria halal dan sistem jaminan halal;
- b. penerbitan dan pencabutan Sertifikat Halal, Nomor Registrasi Halal dan Label Halal pada Produk;
- c. pengumuman daftar Produk Halal secara berkala;
- d. akreditasi LPH dan sertifikasi auditor halal;
- e. pengawasan terhadap JPH;
- f. penetapan bentuk Label Halal; dan
- g. kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, BNP2H bekerjasama dengan LPH dan MUI.
- (2) Kerjasama BNP2H dengan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemeriksaan Produk.
- (3) Kerjasama BNP2H dengan MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

- a. standardisasi halal;
- b. penyelenggaraan sistem jaminan halal;
- c. penetapan fatwa;
- d. akreditasi LPH; dan
- e. sertifikasi auditor halal.

#### **Pasal 11**

- (1) BNP2H dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dibantu oleh sekretariat badan dan 4 (empat) deputi.
- (2) Sekretariat badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris dari unsur pegawai negeri.
- (3) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wakil instansi pemerintah terkait yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan pengawasan Produk

#### **Pasal 12**

Dalam rangka penyelenggaraan JPH di daerah, BNP2H dapat membentuk perwakilan BNP2H daerah.

#### **Pasal 13**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BNP2H dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### **Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, wewenang, struktur organisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Presiden.

### **Bagian Ketiga Lembaga Pemeriksa Halal**

#### **Pasal 15**

- (1) LPH bertugas memeriksa dan menguji Produk atas penunjukkan BNP2H.
- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang pemeriksaan kehalalan suatu Produk dan telah terakreditasi.
- (3) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. LPH Pemerintah; dan
  - b. LPH swasta.
- (4) LPH pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan lembaga pemerintah terkait yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan Produk.
- (5) LPH swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didirikan oleh perseorangan atau lembaga swasta.

### **Pasal 16**

Pendirian LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) harus memiliki persyaratan sekurang-kurangnya:

- a. auditor halal dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- b. kemampuan mengimplementasikan standar operasional prosedur pemeriksaan Produk yang ditetapkan oleh MUI;
- c. laboratorium yang mampu melakukan pengujian dan pemeriksaan Produk; dan
- d. jaringan dan kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal di dalam negeri dan/atau luar negeri.

### **Pasal 17**

Auditor halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan petugas dari LPH yang bertugas:

- a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan dalam proses pengolahan Produk Halal, untuk menentukan kehalalan suatu Produk;
- b. meneliti lokasi dan pengolahan Produk;
- c. meneliti peralatan, ruang produksi, penyimpanan, pendistribusian, dan penyajian produk; dan
- d. memeriksa implementasi sistem jaminan halal.

### **Pasal 18**

Auditor halal harus memenuhi syarat:

- a. beragama Islam;
- b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat Islam khususnya kehalalan Produk;
- c. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- d. minimal berpendidikan Sarjana Strata Satu (S-1) dalam bidang pangan, kimia-biokimia, teknik industri, farmasi, serta bidang lain yang dibutuhkan; dan
- e. memiliki sertifikasi dari BNP2H.

### **Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi LPH, pendirian LPH, dan sertifikasi auditor halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 dan Pasal 18 huruf e diatur dengan Peraturan BNP2H.

## **Bagian Keempat Kerjasama BNP2H dengan MUI**

### **Pasal 20**

Penetapan standar halal dan sistem jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf b dikeluarkan MUI untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan JPH oleh BNP2H.

### **Pasal 21**

- (1) Penetapan fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dikeluarkan MUI dalam bentuk putusan fatwa.
- (2) Putusan fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar mengikat bagi BNP2H dalam menerbitkan Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal.

### **Pasal 22**

Pelibatan MUI dalam akreditasi LPH dan sertifikasi auditor halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d dan huruf e dilakukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

### **Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama BNP2H dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 diatur dalam nota kesepahaman (*memorandum of understanding*).

## **BAB III BAHAN DAN PROSES PRODUK HALAL**

### **Bagian Kesatu Bahan**

#### **Pasal 24**

- (1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri dari bahan baku, bahan tambahan, dan/atau bahan penolong.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. hewan;
  - b. tumbuhan;
  - c. mikroba; dan
  - d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, dan/atau proses rekayasa genetik.

#### **Pasal 25**

- (1) Bahan yang berasal dari hewan dihalalkan kecuali hewan yang diharamkan berdasarkan syariat.
- (2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bangkai;
  - b. darah;
  - c. babi; dan
  - d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
- (3) Bahan dari hewan yang diharamkan dapat berasal dari hewan lainnya yang diharamkan berdasarkan fatwa ulama.

### **Pasal 26**

- (1) Hewan sembelihan yang digunakan sebagai Bahan Produk harus disembelih sesuai dengan tuntunan penyembelihan berdasarkan syariat serta memenuhi kaidah kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Proses Produk Halal**

### **Pasal 27**

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal oleh Pelaku Usaha.
- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
  - b. bebas dari najis; dan
  - c. bebas dari Bahan tidak halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BNP2H.

### **Pasal 28**

Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; atau
- b. denda administratif.

## **BAB IV PELAKU USAHA**

### **Pasal 29**

- (1) Pelaku Usaha terdiri atas:
  - a. Pelaku Usaha mikro;
  - b. Pelaku Usaha kecil;
  - c. Pelaku Usaha menengah; dan
  - d. Pelaku Usaha besar.
- (2) Ketentuan mengenai Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

### **Pasal 30**

Pelaku Usaha berhak:

- a. memperoleh informasi mengenai prosedur memperoleh Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal;
- b. memperoleh pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. memperoleh pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

### **Pasal 31**

Pelaku Usaha wajib:

- a. mendaftarkan Produk untuk memperoleh Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal;
- b. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur dalam memperoleh Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal;
- c. mencantumkan label halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal jika jangka waktu masa berlaku Nomor Registrasi Halal telah berakhir; dan
- e. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal.

### **Pasal 32**

Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; atau
- b. denda.

### **Pasal 33**

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, bagi Pelaku Usaha menengah dan Pelaku Usaha besar wajib mengangkat penyelia halal perusahaan.

### **Pasal 34**

- (1) Penyelia halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bertugas:
  - a. mengawasi PPH di perusahaan;
  - b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
  - c. mengkoordinasikan PPH; dan
  - d. mendampingi auditor LPH pada saat pemeriksaan.
- (2) Penyelia halal perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus memenuhi syarat:
  - a. beragama Islam;
  - b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan; dan
  - c. memiliki sertifikasi dari BNP2H.
- (3) Penyelia halal perusahaan ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BNP2H.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelia halal perusahaan diatur dengan Peraturan BNP2H.

### **Pasal 35**

Pelaku Usaha menengah dan Pelaku Usaha besar yang tidak mengangkat penyelia halal perusahaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; atau
- b. pencabutan Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal.

## **BAB V TATA CARA MEMPEROLEH JAMINAN PRODUK HALAL**

### **Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan**

#### **Pasal 36**

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal kepada BNP2H.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan dokumen berupa:
  - a. data Pelaku Usaha;
  - b. nama dan jenis Produk;
  - c. daftar seluruh bahan yang digunakan; dan
  - d. penjelasan tertulis mengenai kebijakan halal, manajemen halal, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

#### **Pasal 37**

- (1) BNP2H menunjuk LPH untuk melakukan pemeriksaan terhadap Produk.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Tata cara penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan.

### **Bagian Kedua Pemeriksaan**

#### **Pasal 38**

Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan oleh auditor LPH.

#### **Pasal 39**

- (1) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha.



- (2) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memadai, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.

#### **Pasal 40**

Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi yang diperlukan kepada auditor LPH.

#### **Pasal 41**

- (1) Auditor LPH menyerahkan hasil pemeriksaan kepada BNP2H.
- (2) BNP2H meminta MUI untuk menetapkan fatwa berdasarkan hasil pemeriksaan Produk dari LPH.

### **Bagian Ketiga Penetapan Fatwa**

#### **Pasal 42**

MUI menetapkan status kehalalan dalam sidang komisi fatwa paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak berkas hasil pemeriksaan diterima.

#### **Pasal 43**

- (1) Dalam hal MUI menilai suatu Produk telah memenuhi syarat halal yang ditentukan, MUI menyatakan Produk tersebut halal dengan penetapan fatwa halal.
- (2) Fatwa halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat bagi penerbitan Sertifikat Halal.
- (3) Dalam hal MUI menilai terdapat unsur haram dalam suatu Produk, MUI menyatakan bahwa Produk tersebut haram dengan suatu fatwa.
- (4) MUI menyampaikan fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) kepada BNP2H.

### **Bagian Keempat Penerbitan Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal**

#### **Pasal 44**

- (1) Produk yang telah dinyatakan halal berdasarkan fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), BNP2H menerbitkan Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Nomor Registrasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara atau Berita Daerah.

## **Bagian Kelima Pencantuman Label Halal**

### **Pasal 45**

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), wajib mencantumkan Label Halal dengan Nomor Registrasi Halal.
- (2) Pencantuman Label Halal dan Nomor Registrasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk Halal.

### **Pasal 46**

- (1) BNP2H menetapkan Label Halal yang berlaku secara nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Label Halal diatur dalam Peraturan BNP2H.

### **Pasal 47**

Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal dan Nomor Registrasi Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat

(1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; atau
- b. pencabutan Sertifikat Halal.

## **Bagian Keenam Pembaruan Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal**

### **Pasal 48**

- (1) Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diumumkan dalam Berita Negara atau Berita Daerah.
- (2) Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal diatur dalam Peraturan BNP2H.

### **Pasal 49**

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha.

## **Pasal 50**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Sertifikat Halal, memperoleh Nomor Registrasi Halal, dan pencantuman Label Halal diatur dalam peraturan BNP2H.

## **Bagian Ketujuh Biaya**

### **Pasal 51**

- (1) Setiap permohonan untuk memperoleh Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal dikenakan biaya kecuali pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

### **Pasal 52**

Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran penyelenggaraan JPH melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

### **Pasal 53**

Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya dan pembebasan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 54**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu pengawasan terhadap penyelenggaraan JPH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BNP2H atau perwakilan BNP2H.
- (3) Pengaduan atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk tertulis dengan mencantumkan identitas pelapor dengan disertai bukti pendukung.
- (4) Masyarakat yang membuat pengaduan yang terbukti kebenarannya harus diberikan penghargaan oleh BNP2H.

## **BAB VII KERJASAMA LUAR NEGERI**

### **Pasal 55**

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, BNP2H dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar negeri di bidang produk halal sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 56**

- (1) Produk Halal luar negeri yang akan diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dilakukan pemeriksaan sepanjang telah diterbitkan sertifikat kehalalan dari negara asal yang sudah bekerjasama dengan BNP2H.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregistrasi sebelum Produk diedarkan di Indonesia.
- (4) Sertifikat yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan BNP2H.

### **Pasal 57**

Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

- c. peringatan tertulis; atau
- d. pencabutan Sertifikat Halal.

## **BAB VIII PELAPORAN**

### **Pasal 58**

- (1) BNP2H menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Presiden melalui Menteri secara berkala setiap tahun.
- (2) BNP2H dalam melaksanakan penyelenggaraan JPH membuat laporan keuangan sesuai standardisasi akuntansi pemerintah.

## **BAB IX PENGAWASAN**

### **Pasal 59**

BNP2H atau perwakilan BNP2H melakukan pengawasan terhadap JPH.

### **Pasal 60**

- (1) Pengawasan terhadap JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan terhadap Produk yang beredar di masyarakat yang diproduksi di dalam negeri atau di luar negeri.

- (2) Produk yang beredar di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. produk yang belum berlabel halal; dan
  - b. produk yang telah mendapatkan Label Halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 61**

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dipidana dengan;

- a. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bagi Pelaku Usaha mikro;
- b. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bagi Pelaku Usaha kecil;
- c. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Pelaku Usaha menengah; dan
- d. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), Pelaku Usaha besar;

### **Pasal 62**

Pelaku Usaha yang memberikan informasi secara tidak benar yang diperlukan tim auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

### **Pasal 63**

- (1) Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh auditor, ancaman pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pada ayat (1).

### **Pasal 64**

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 dilakukan oleh korporasi, ancaman pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 65**

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
  - a. Sertifikat Halal yang dikeluarkan atau diakui oleh MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berakhir;
  - b. sebelum terbentuknya BNP2H atau perwakilan BNP2H, permohonan pengajuan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan prosedur Sertifikasi Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.
  - c. Registrasi Halal mulai diberlakukan 6 (enam) bulan setelah BNP2H dibentuk.
- (2) LPH yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, diakui sebagai LPH dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.
- (3) Auditor halal yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, diakui sebagai auditor halal, dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 17 paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.
- (4) Penyelia halal perusahaan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, diakui sebagai penyelia halal, dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dan ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 66**

Pembentukan BNP2H sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus terbentuk dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### **Pasal 67**

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### **Pasal 68**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai JPH dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 69**

Kewajiban Pelaku Usaha mendaftarkan produknya untuk memperoleh Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a serta mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**Pasal 70**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**PATRIALIS AKBAR**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...



**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ....  
TENTANG  
JAMINAN PRODUK HALAL**

**I. UMUM**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Kewajiban memberikan perlindungan tersebut mencakup jaminan bagi setiap orang untuk memeluk dan menjalankan ibadah agamanya masing-masing, jaminan mendapatkan perlindungan hukum, kedudukan dalam hukum dan persamaan hak, jaminan mendapatkan penghidupan yang layak, serta jaminan untuk dapat mengkonsumsi atau menggunakan produk yang halal menurut keyakinan agama.

Produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologi dan produk rekayasa genetik harus terjamin kehalalannya menurut syariah bagi masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan dan jaminan dalam melaksanakan ibadah bagi konsumen yang memakai produk tersebut.

Selain itu, kehalalan suatu produk penting bagi pelaku usaha karena memiliki nilai tambah terhadap produk yang akan dijual. Hal ini mengingat bahwa pasar konsumen produk halal terus meningkat setiap tahunnya, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Kehalalan suatu produk juga dapat mendorong tingkat penjualan produk secara signifikan sebab sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Itu berarti akan menaikkan nilai ekonomis produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik.

Kehalalan suatu produk diperoleh setelah melalui mekanisme pengujian terhadap bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang dipergunakan untuk memproduksi produk, kemudian pengujian sejak proses produksi sampai produk tersebut siap didistribusikan atau disajikan. Proses pengujian kehalalan atas suatu produk dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetika berkembang sangat pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan-bahan baku untuk makanan minuman, kosmetika, obat-obatan, serta produk-produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan-bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik

disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu untuk mengetahui kehalalan suatu produk diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multi disiplin seperti, pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknologi industri serta pemahaman tentang syariat.

Dalam perkembangannya, pengujian kehalalan suatu produk semakin baik dan dilakukan dalam bentuk sertifikasi produk halal. Sertifikasi produk halal tersebut saat ini diupayakan untuk diintegrasikan ke dalam sistem jaminan produk halal, sehingga diharapkan bukan hanya memberi kepastian jaminan produk halal bagi konsumen, memberikan kemudahan pengurusan sertifikasi bagi pelaku usaha, sekaligus pembinaan dan keringanan bagi usaha kecil dan mikro.

Perkembangan yang baik di masyarakat tersebut, ternyata belum diikuti dengan tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi dan jaminan produk halal secara baik. Berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu pengaturan mengenai jaminan produk halal perlu diatur dalam suatu undang-undang secara komprehensif.

Pokok-pokok pengaturan yang menjadi materi muatan dalam undang-undang ini antara lain:

1. Untuk menjamin tersedianya produk halal ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, bahan baku nabati, dan bahan yang diperoleh melalui proses kimia, proses biologi serta rekayasa genetik. Di samping itu ditentukan pula proses produk halal yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi dan produk rekayasa genetik.
2. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan jaminan produk halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk oleh Presiden. Dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tugasnya badan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia, lembaga pemeriksa halal, kementerian, dan/atau kepala lembaga pemerintah non kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal.
3. Pengajuan permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh pelaku usaha kepada badan untuk dilakukan pemeriksaan dan kelengkapan administrasi. Pemeriksaan di lokasi usaha dan pengujian produk dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal yang telah memperoleh akreditasi, sedangkan pernyataan kehalalan produk ditetapkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian lembaga pemeriksa halal. Selanjutnya, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia badan menerbitkan sertifikat halal sekaligus memberikan nomor registrasi.

4. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dalam proses sertifikasi dan labelisasi produk halal dengan mengedepankan upaya pembinaan serta memberikan kemudahan dan keringanan kepada pengusaha menengah, kecil dan mikro. Undang-Undang ini juga mengatur pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk tidak halal dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produknya, serta kewajiban memisahkan lokasi, tempat, dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal dari lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH).
5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha berdasarkan kriteria pelaku usaha yang ditentukan undang-undang. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, Undang-Undang ini memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dan pengusaha kecil dengan membebaskan biaya sertifikasi halal.
6. Dalam rangka menjamin pelaksanaan dan penyelenggaraan jaminan produk halal, Pemerintah melalui badan melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat baik produk yang belum memiliki sertifikat halal maupun yang sudah memiliki sertifikat halal serta melakukan sosialisasi tentang jaminan produk halal kepada masyarakat.
7. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang ini ditetapkan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "perlindungan" adalah bahwa dalam menyelenggarakan jaminan produk halal bertujuan untuk melindungi masyarakat muslim.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan jaminan produk halal harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara..

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal dan nomor registrasi halal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas dan transparansi" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan jaminan produk halal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "efektifitas dan efisiensi" adalah bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan/terjangkau disesuaikan dengan kriteria pelaku usaha.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kompetensi dan kode etik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengumuman daftar lembaga pemeriksa halal terakreditasi, daftar permohonan produk yang akan disertifikasi, serta produk yang telah memperoleh

Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal antara lain melalui *website*, jurnal, atau media cetak/elektronik.

Huruf d

Akreditasi LPH dilakukan BNP2H bekerjasama dengan lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang standarisasi dan Majelis Ulama Indonesia.

Sertifikasi auditor halal dilakukan BNP2H bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Bidang lain yang dibutuhkan misalnya bidang gizi, apoteker, biologi, dan lain-lain.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bahan baku" adalah bahan utama yang dipakai dalam kegiatan atau proses produksi.

Yang dimaksud dengan "bahan tambahan" adalah bahan yang ditambahkan kedalam bahan baku untuk mempengaruhi sifat atau bentuk antara lain bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, pemucat, dan pengental.

Yang dimaksud dengan "bahan penolong" adalah bahan yang ditambahkan kedalam bahan baku yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses biologi dan kimia.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mikroba" adalah organisme yg ukurannya sangat kecil dan hanya dapat dilihat jelas dengan alat bantu mikroskop.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kesejahteraan hewan" adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Yang dimaksud dengan "kesehatan masyarakat veteriner" adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pemisahan lokasi, tempat, dan alat proses produk halal wajib dipisahkan dari lokasi proses produk yang diharamkan untuk menghindari kontaminasi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "najis" adalah kotor yg menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah sesuai dengan syariat.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.



Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal dan Nomor Registrasi Halal" adalah tidak mengubah proses produk halal, antara lain dengan cara tidak menambah, mengurangi, mencampur, dan memasukkan unsur lain yang dikategorikan sebagai bahan yang tidak halal.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan "penyelia halal perusahaan" adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap kehalalan produk di perusahaan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "data pelaku usaha" meliputi: nama, alamat, lokasi usaha dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bahan” meliputi bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, pengemas, dan lain-lain disertai dengan merk dagangnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Yang dimaksud dengan “pihak lain” misalnya lembaga jaminan produk halal di luar negeri.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Ayat (1)  
Pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari produk-produk yang diragukan kehalalannya dan tidak mencantumkan informasi “tidak halal”.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

